



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 29 Juni 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2017 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2017 tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 tahun 6 bulan di alamat Jalan xxx Lingkungan xxxx Kabupaten Langkat;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di sebabkan:

- a. Termohon Menggugurkan Kandungan;
- b. Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya seorang istri;
- c. Termohon mencoba membunuh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengingatkan Termohon, agar Termohon berubah, namun Termohon tidak terimah sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci maki Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada akhir April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan usaha untuk menjemput Termohon untuk kembali tinggal dengan Pemohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yantini binti Daroji) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2017 tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti saksi.

1. xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tidak pindah-pindah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya;
 - Bahwa yang menjadi Penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh pada Pemohon Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon suka mencaci maki Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April tahun 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tua

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tidak pindah-pindah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya;

- Bahwa yang menjadi Penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh pada Pemohon Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon suka mencaci maki Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April tahun 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon suka mencaci maki Pemohon dan akhirnya sejak bulan April tahun 2019 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua, melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon suka mencaci maki

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan akhirnya sejak bulan April tahun 2019 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon Termohon tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah lama pisah rumah yaitu lebih kurang 6 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang baik yang berakibat tidak dapat lagi untuk menghindari diri perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : Dan sebahagian dari tanda-tanda Kekuasaan Allah itu adalah menciptakan untuk kamu isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu dapat hidup bersamanya. Dan Allah juga telah menjadikan di antara sesama kamu ketenteraman dan rasa cinta kasih. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang yang berfikir;

Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, sehingga patut pula disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai, alasan mana telah terbukti kebenarannya sehingga terhadap perkara *a quo* telah dapat mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Balai Sidang Pengadilan Negeri Stabat di Kecamatan Babalan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah, S.H** dan **Drs. H. Amar Syofyan, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nurleli, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Siti Masitah, S.H

Hakim Anggota,

dto.

Drs. H. Amar Syofyan, MH.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Nurleli, SH

Ketua-Majelis,

dto.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
1.	Biaya prosesRp	50.000,00
2.	PanggilanRp	600.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Asran,

.S.Ag

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)